

BAB IV

SIMPULAN

Setelah melakukan tinjauan terhadap data dan fakta, serta melakukan observasi lapangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mengenai praktik akuntansi aset tetap, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Definisi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.
2. Klasifikasi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo berjumlah enam klasifikasi, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Klasifikasi aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.
3. Pengakuan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal serta dilakukan penyerahan aset tetap dengan bukti BAST. Pengakuan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.

4. Pengukuran aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menggunakan biaya perolehan atau biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka memperoleh aset tetap serta jumlah nya lebih dari dan/atau sama dengan batas minimum kapitalisasi aset tetap. Apabila biaya perolehan tidak dapat digunakan dalam pengukuran, maka menggunakan nilai wajar pada saat tanggal transaksi. Pengukuran aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.
5. Penyusutan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo. Dinas Pendidikan hanya menerima laporan penyusutan dari BPPKAD yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan beserta penjelasan di CaLK. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus. Penyusutan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.
6. Penyajian aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo disajikan di Neraca, yaitu dengan dilakukan perbandingan nilai saldo akun pada tahun berjalan dan nilai saldo akun pada tahun sebelumnya. Pengungkapan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk perlakuan akuntansi aset tetap. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan PSAP 07.